

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roda perekonomian negara Indonesia terdiri atas banyak sektor. Sektor perekonomian tersebut meliputi sektor riil dan non riil. Salah satu bagian dari sektor riil yang sangat penting keberadaannya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor riil yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan kondisi rendahnya pendidikan dan ketergantungan pada usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peran UMKM antara lain sebagai subjek pembangunan yang direncanakan pemerintah. UMKM dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian yang selalu diutamakan oleh dua departemen, yaitu departemen perindustrian dan perdagangan serta departemen koperasi dan UKM.

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan.

Trend pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan distribusi skala usaha UMKM, Usaha Mikro merupakan usaha yang mendominasi UMKM Indonesia selama ini (tabel 1.1). Selama tahun 2008-2011, usaha kecil merupakan skala usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 4,97% per tahun. Sedangkan pada tahun 2011, skala usaha ini mencapai 602 ribu unit usaha atau meningkat 27,24% dibandingkan tahun 2008. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki kecenderungan meningkat, dan sepanjang tahun berpotensi terus mengalami peningkatan di berbagai sektor.

Tabel 1.1. Jumlah unit usaha UMKM, distribusi dan pertumbuhan

Unit usaha (Ribu)	2008	2009	2010	2011	% Avg Dist	% Avg Growth (2008-2011)
Usaha Mikro	50.847,80	52.176,80	53.179,68	54.559,97	98,89%	2,38%
Usaha Kecil	522,12	546,68	573,59	602,20	1,03%	4,97%
Usaha Menengah	39,72	41,13	42,62	44,28	0,08%	3,79%
UMKM	51.409,61	52.764,60	53.795,89	55.206,44	100,0%	2,41%

Sumber : BPS dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2011 (diolah)

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan UMKM adalah rendahnya kapasitas usaha, yaitu hanya berkisar 60%. Disamping itu, sebagian besar UMKM didirikan hanya sebagai usaha kecil-kecilan sehingga jarang untuk dikembangkan menjadi Usaha Besar (UB). Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM meliputi permodalan, kemudahan usaha (lokasi dan ijin), pemasaran, serta penyediaan bahan baku yang seluruhnya berdampak pada tersendatnya upaya investasi sampai dengan peningkatan usaha. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun

1997 tidak begitu berpengaruh terhadap UMKM, justru mengalami perkembangan karena pekerja-pekerja dari perusahaan besar yang diberhentikan beralih ke sektor UMKM. Potensi perkembangan UMKM yang demikian tentu diperlukan peran serta pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberi solusi terkait pemasaran dan tentunya permodalan demi mendukung perkembangan UMKM untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan sektor perbankan yaitu Bank Indonesia (BI).

Demi mengupayakan pengembangan UMKM, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait pedoman umum *Linkage Program*. Peraturan tersebut diatur pada Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009. Peraturan tersebut mempunyai sasaran berupa tersalurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank umum kepada UMK (Usaha Mikro Kecil) melalui *Linkage Program* dan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMK yang melakukan kegiatan produktif dan layak namun belum *bankable* untuk mengajukan pinjaman ke Bank. Selain itu, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) telah menetapkan peraturan yang mewajibkan setiap bank untuk memberikan kredit pembiayaan UMK. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Maka dari itu pemerintah menawarkan *Linkage Program* untuk meningkatkan produktifitas UMK.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI 2011), *Linkage Program* merupakan salah satu implementasi dari keputusan deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan untuk mendukung perkembangan UMK. *Linkage Program* sendiri merupakan kerjasama antara bank umum dengan Lembaga *Linkage* yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada UMK. Sedangkan yang dimaksud Lembaga *Linkage* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu menyalurkan modal kerja kepada masyarakat sebagai pelaku UMK. Lembaga *Linkage* diantaranya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Wal Tanwil (BMT) dan lembaga keuangan mikro yang lain. *Linkage Program* menjadikan penghubung antara bank umum dan LKM untuk menjangkau pasar UMK dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat dan UMK yang diberikan pembiayaan, baik dari jumlah nominal maupun debitur.

Daftar bank umum pelaku penandatanganan *Linkage Program* pada tahun 2009 terdiri dari 19 (sembilan belas) bank umum, dari Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai Bank swasta (tabel 1.2). Pada daftar nama-nama Bank Umum pelaku *Linkage Program* yang memiliki plafon kredit UMK tertinggi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 512 Milyar dengan mitra program Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi. Sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri hanya memiliki plafon kredit/pembiayaan sebesar 27 Milyar dengan mitra BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.2. Daftar Bank Umum Pelaku Penandatanganan *Linkage Program*

No	Nama Bank Umum	Mitra Program	Plafon Kredit (Rp.)
1)	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	BPR dan Koperasi	512.000.000.000
2)	PT BPD Jawa Barat Dan Banten	BPR dan Koperasi	22.550.000.000
3)	PT Bank Muamalat Indonesia	BPRS dan BMT	66.586.747.138
4)	PT BPD Sumatera Utara	BPRS, Koperasi, dan BMT	3.285.000.000
5)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Koperasi	600.000.000
6)	PT Bank Central Asia, Tbk	BPR	9.970.000.000
7)	PT Bank Syariah Mandiri	BPR dan BPRS	27.000.000.000
8)	PT BPD Jawa Timur	BPR dan Koperasi	15.500.000.000
9)	PT BPD Sumatera Barat	BPR dan Koperasi	15.950.000.000
10)	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	BPR dan Koperasi	235.762.146.000
11)	PT Bank Mega, Tbk	BPR	15.000.000.000
12)	PT BPD Riau	BPR dan BPRS	5.500.000.000
13)	PT Bank Bukopin	Koperasi	54.110.203.694
14)	PT Bank DKI	BPR dan Koperasi	2.500.000.000
15)	PT BPD Sulawesi Selatan	Koperasi	3.128.000.000
16)	PT Bank Ganesha	BPR	10.000.000.000
17)	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	BPR dan Koperasi	509.777.234.275
18)	PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk	Koperasi	1.500.000.000
19)	PT Bank Danamon, Tbk	BPR	84.600.000.000

Sumber : Bank Indonesia (2009)

Menurut peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa *Linkage Program* memiliki tiga pola pembiayaan yang berbeda – beda, pola pembiayaan tersebut diantaranya Pola *Channeling*, Pola *Executing* dan pola *Join Financing*. Pola *Channeling* merupakan pinjaman atau kredit usaha yang diberikan kepada UMK dan UMK sendiri yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman. Pola *Executing* merupakan pinjaman atau kredit usaha yang diberikan oleh bank pelaksana melalui lembaga *linkage* untuk UMK dan lembaga *Linkage* yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman. *Join Financing* adalah pembiayaan bersama terhadap anggota Koperasi yang dilakukan oleh Bank Umum dan Koperasi dan yang kedua pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman. Pola *Channeling*, Pola *Executing* dan *Join Financing* memiliki konsep yang sama, yang membedakan pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman.

Penentuan kriteria lembaga *Linkage* kiranya perlu dilakukan oleh bank pelaksana untuk mengetahui pola yang sesuai dan meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah. Selain itu, diharapkan dapat memberi pertimbangan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum menjadi lembaga *Linkage*. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul : **“Kriteria Lembaga *Linkage* Ditinjau dari Pola *Channeling* dan Pola *Executing* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur”**.

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan *Linkage* yang diselenggarakan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palu terdiri dari pola *Channeling* dan pola *Executing*, dimana masing-masing pola dapat dipakai oleh calon lembaga *Linkage*. Dari latar belakang diatas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *Linkage Program* menurut Bank Indonesia?
2. Bagaimana pola *Channeling* dan pola *Executing* yang digunakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.?
3. Bagaimana perbedaan kriteria lembaga *Linkage* pola *Channeling* dan pola *Executing* pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan *Linkage Program* menurut Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui pola *Channeling* dan pola *Executing* yang digunakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.
3. Untuk mengetahui perbedaan kriteria lembaga *Linkage* pola *Channeling* dan pola *Executing* pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kriteria lembaga *Linkage* dengan pola yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur.

2. Bagi Lembaga Perbankan

- a. Memberikan kemudahan dalam hal pemilihan kriteria lembaga *Linkage*.
- b. Membantu memberi pertimbangan Lembaga Keuangan Mikrountuk menjadi lembaga *Linkage*.
- c. Ikut berperan serta dalam mendukung peraturan Bank Indonesia terkait program pembiayaan untuk UMKM.

3. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi penelitian mengenai pengembangan UMK, maupun perbankan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Ekonomi tentang permasalahan pembiayaan *Linkage*.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Palur, yang berlokasi Jalan Raya Palur No. 307, Sukoharjo.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam mendukung penulisan Tugas Akhir (TA) :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan cara pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, KCP palur untuk memperoleh sebuah informasi. Metode ini berguna untuk mendukung penulisan Tugas Akhir terkait pembiayaan Linkage pada kantor PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, KCP palur.

b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan langsung dalam waktu singkat terhadap suatu obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh gambaran terkait obyek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh penulis berupa pengamatan langsung kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan *Linkage*.

c. Metode Kepustakaan

Kepustakaan adalah metode yang dilakukan penulis dengan cara membaca dan mempelajari literatur seperti buku, laporan, tulisan yang terkait dengan pembiayaan *Linkage*. Data- data yang diperlukan berupa kriteria pada masing - masing pola *Linkage*.

